

ADD – TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN

2016

PERBUP KABUPATEN KEPULAUAN ARU NO. 5, LD. 2016/NO. 5 LL. PLT. SETDA KABUPATEN KEPULAUAN ARU, 10 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2016

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2016.
- Dasar Hukum Perbup ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri . Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07 Tahun 2016; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015.
 - Dalam Perbup ini diatur tentang penetapan Rincian Alokasi Dana Desa (ADD) untuk setiap Desa di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2016. ADD dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten/Kota. Peraturan ini juga mengatur prosedur penyaluran, penggunaan dan pengelolaan ADD. Peraturan ini mengatur

bahwa penggunaan ADD terintegrasi dengan APBDesa dengan perincian 30% dialokasikan untuk belanja aparatur dan operasional Pemerintah Desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa dan sebesar 70% untuk belanja pemberdayaan masyarakat. Peraturan ini juga mengatur kewajiban untuk membuat pertanggungjawaban dan apabila Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau Laporan Penggunaan Semester sebelumnya maka Bupati dapat menunda penyaluran ADD. Bupati juga dapat mengurangi penyaluran ADD dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SILPA tidak wajar.

- CATATAN** : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Januari 2016.
- Lampiran 3 hlm.

DANA DESA – TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN

2016

PERBUP KABUPATEN KEPULAUAN ARU NO. 6, LD. 2016/NO. 6 LL. PLT. SETDA KABUPATEN KEPULAUAN ARU, 10 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2016

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Penetapan Rincian Dana Desa Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2016.
- Dasar Hukum Perbup ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Menteri Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015.
 - Dalam Perbup ini diatur tentang penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2016. ADD dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis Desa setiap Kabupaten/Kota. Peraturan ini juga mengatur prosedur penyaluran, penggunaan dan pengelolaan ADD. Peraturan ini mengatur bahwa penggunaan ADD terintegrasi dengan APBDesa dengan perincian 30% dialokasikan untuk belanja aparatur dan

operasional Pemerintah Desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa dan sebesar 70% untuk belanja pemberdayaan masyarakat. Peraturan ini juga mengatur kewajiban untuk membuat pertanggungjawaban dan apabila Kepala Desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau Laporan Penggunaan Semester sebelumnya maka Bupati dapat menunda penyaluran ADD. Bupati juga dapat mengurangi penyaluran ADD dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SILPA tidak wajar. Peraturan ini juga mengatur prosedur penyaluran, penggunaan, dan pengelolaan Dana Desa.

- CATATAN** : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 7 Januari 2016.
- Lampiran 3 hlm.

PENGHASILAN PEMERINTAH DESA

2016

PERBUP KABUPATEN KEPULAUAN ARU NO. 11, LD. 2016/NO. 11 LL. PLT. SETDA KABUPATEN KEPULAUAN ARU, 7 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG PENGHASILAN PEMERINTAH DESA KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2016

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Pemerintah Desa Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2016.

- Dasar Hukum Perbup ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 2 Tahun 2015.
- Dalam Perbup ini diatur tentang penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan dan/atau penerimaan lain yang sah Kepala Desa dan Perangkat Desa. Dalam peraturan ini juga diatur bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tidak berhak menerima penghasilan tetap dan APBDesa. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa. Selain itu, diatur juga bahwa Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melaksanakan cuti diberikan penghasilan tetap dan tunjangan dan/atau penerimaan lain yang sah secara penuh.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Februari 2016.
- Lampiran 1 hlm.

BPD – TUNJANGAN

2016

PERBUP KABUPATEN KEPULAUAN ARU NO. 12, LD. 2016/NO. 12 LL. PLT. SETDA KABUPATEN KEPULAUAN ARU, 4 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN ANGGARAN 2016

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 78 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2016.

- Dasar Hukum Perbup ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 2 Tahun 2015.
- Dalam Perbup ini diatur tentang tunjangan pengawasan yang diberikan Badan Permusyawaratan Desa yang diberikan setiap bulan dan bersumber dari APBDesa. Tunjangan tersebut dikenakan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

CATATAN : - Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 Februari 2016.
- Lampiran 1 hlm.